

SOP JDIH

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 07/TIK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/X/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI SUKABUMI**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan transparansi informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Stabsar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPUTahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 07/TIK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang :**

**Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Agustus 2020

